



PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2018/PA.KP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis yang dilangsungkan di Kabupaten Sabu Raijua telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh:

1. Abubakar Muchsen bin Muchsen Abubakar,
umur 46 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA,
pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di jalan
Pelabuhan Seba RT.001/ RW.001, Kelurahan
Mebba, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu
Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai :

“Pemohon I”;

**2.-----Martina Katoda alias Marni binti Yakobus
Katoda**, umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan
SMP, pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di di
jalan Pelabuhan Seba RT.001/ RW.001, Kelurahan
Mebba, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu
Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai :

“Pemohon II”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka
sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal
30 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang pada
Register Nomor 21/Pdt.P/2018/PA.KP pada tanggal 30 Juli 2018 mengemukakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal sebagai berikut :

- 1.--Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara Agama Islam pada tanggal 12 Mei 2013 di Seba, Kelurahan Mebba , Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua, dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah;
- 2.- Bahwa pada saat pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan, yang bertindak selaku Wali Nikah adalah orang tua Pemohon II yang diwakilkan kepada imam masjid yaitu bapak (KHUDHORI) karena orang tua Pemohon II Non Muslim dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Bapak Abdullah Alkatiri dan Bapak Kasim Alboneh dengan maskawin seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- 3.---Bahwa pada saat Pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan dari Pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Iqbal Muchsen, laki – laki
- 4.-----Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang, tidak pernah bercerai maupun berpindah agama dari agama Islam
- 5.----Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan yang pertama.
- 6.-----Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
- 7.- -Bahwa untuk memenuhi identitas hukum dan kepastian hukum Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan pengurusan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II (Pasal 27 UU No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan).
- 8.-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim agar berkenan memeriksa dan mengadili permohonan kami ini dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.G/2018/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2.-----Menyatakan sah, perkawinan antara Pemohon I (Abubakar Muchsen bin Muchsen Abubakar) dengan Pemohon II (Martina Katoda Binti Yakobus Katoda) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2013 di Seba, Kelurahan Mebba, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua;
- 3.Menetapkan 1 (satu) Orang anak bernama Iqbal Muchsen, laki – laki adalah anak sah dari pasangan Pemohon I dan Pemohon II;
- 4.-----Membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Kupang Tahun Anggaran 2018;

SUBSIDER:

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam surat penetapannya Nomor W23-A1/469/HK.05/VII/2018 Tanggal 24 Juli 2018, Wakil Ketua Pengadilan Agama Kupang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan masyarakat tidak mampu, oleh karenanya biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kupang Tahun Anggaran 2018;

Bahwa atas perintah Hakim Ketua, terhadap perkara permohonan istbat nikah ini, Jurusita Pengadilan Agama Kupang telah menempelkan pengumuman tentang akan dilaksanakannya persidangan ini, dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang datang melapor dan menyatakan keberatan atas akan diadakannya persidangan ini;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang terhadap permohonan tersebut terdapat penambahan dan perubahan isi permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa Pemohon II semula beragama Kristen yang baru memeluk Islam beberapa saat sebelum melangsungkan pernikahan dengan

Halaman 3 dari 13 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.G/2018/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I, dan Pemohon II tidak memiliki wali dikarenakan keluarga dalam derajat wali beragama kristen;

-----Bahwa Pemohon II berasal dari Pulau Sumba;

-----Bahwa selama ini tidak ada pihak yang berkeberatan maupun mengganggu gugat hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami isteri;

-----Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di KUA dikarenakan kondisi yang mendesak, dimana saat itu Pemohon II telah hamil;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1.-----

Syamsul Musa bin Abdullah Musa, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di RT.01 RW.01, Kelurahan Mebba, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua, Propinsi Nusa Tenggara Timur, yang mengaku sebagai tetangga Pemohon I, dan dibawah sumpah di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sejak kecil, sedangkan dengan Pemohon I saksi kenal sejak tahun 2011;

----Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kelurahan Mebba, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua;

--Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam pada bulan Juli 2013 di Kelurahan Mebba, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua;

-----Bahwa saksi turut hadir saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan;

-----Bahwa Pemohon II adalah seorang muallaf yang berasal dari Pulau Sumba;

-----Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh banyak orang, dan yang bertindak selaku wali nikah adalah bapak Imam Masjid An Nur-Sabu, dengan disaksikan oleh saksi sendiri dan Syamsudin Usman;

--Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon

Halaman 4 dari 13 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.G/2018/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II adalah seperangkat alat sholat dibayar tunai;
-----Bahwa ijab kabul antara Pemohon I dan wali nikah dilakukan langsung tanpa berselang waktu;
-----Bahwa sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah, saksi pernah bertemu dengan ayah kandung Pemohon II, dan ayah kandung Pemohon II menyampaikan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan sebaik-baiknya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki pertalian nasab maupun susuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
-----Bahwa saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus gadis;
-----Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Iqbal;
-----Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
-----Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam;
--Bahwa Pemohon I hanya memiliki seorang isteri, yakni Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di KUA karena alasan administrasi kependudukan Pemohon II;
-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah agar pernikahan mereka disahkan menurut hukum dan dapat mengurus buku nikah;
-Bahwa selain hal di atas, saksi tidak memberikan keterangan lain;
Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi juga tidak menyangkal apa yang telah diterangkan oleh saksi tersebut di atas, dan terhadap keterangan-keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan bahwa hal-hal yang diterangkan oleh saksinya tersebut sebatas pengetahuan saksi tersebut;

2.-----

Syamsudin Usman bin Usman, umur 44 tahun, agama Islam, Wiraswasta, tempat tinggal di RT.01 RW.01, Kelurahan Mebba, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua, Propinsi Nusa Tenggara Timur, yang mengaku sebagai tetangga Pemohon I, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sudah sejak lama, dan

kenal Pemohon II sejak Pemohon II menikah dengan Pemohon I;

-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di

Kelurahan Mebba, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua;

--Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam pada tahun 2013 di Masjid An Nur-Sabu, Kelurahan Mebba, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua;

-----Bahwa saksi turut hadir saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan;

-----Bahwa Pemohon II adalah seorang muallaf yang berasal dari Pulau Sumba;

-----Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh banyak orang, dan yang bertindak selaku wali nikah adalah bapak Imam Masjid An Nur-Sabu, dengan disaksikan oleh saksi sendiri dan Syamsul Musa;

-----Bahwa saksi mengetahui ada mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II, namun saksi lupa dalam bentuk apa;

-----Bahwa ijab kabul antara Pemohon I dan wali nikah dilakukan langsung tanpa berselang waktu;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki pertalian nasab maupun susuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

-----Bahwa saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus gadis;

-----Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai sorang anak, namun saksi tidak mengetahui nama anak tersebut;

-----Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

-----Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam, dan tidak pernah bercerai;

--Bahwa Pemohon I hanya memiliki seorang isteri, yakni Pemohon

Halaman 6 dari 13 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.G/2018/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II;

-----Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah meninggalkan Sabu karena Pemohon I dan Pemohon II memiliki usaha di Sabu;

-----Bahwa saksi tidak mengetahui alasan tidak dicatatkannya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di KUA;

-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah agar pernikahan mereka disahkan menurut hukum dan dapat mengurus buku nikah;

-Bahwa selain hal di atas, saksi tidak memberikan keterangan lain;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi juga tidak menyangkal apa yang telah diterangkan oleh saksi tersebut di atas, dan terhadap keterangan-keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan bahwa hal-hal yang diterangkan oleh saksinya tersebut sebatas pengetahuan saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan lagi mengajukan sesuatu di muka persidangan dan menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan serta telah pula meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan alat bukti berupa saksi-saksi;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah tentang pengesahan nikah dalam hal perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk jis. Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (1), (2), dan (3) huruf (e) dan Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat bahwa secara formal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa saat ini mereka beserta keluarga bertempat tinggal di Kelurahan Mebba, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua, yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II ini, Jurusita Pengadilan Agama Kupang telah menempelkan pengumuman di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kupang hingga jangka waktu 14 hari sesuai petunjuk Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, dan hingga batas waktu pengumuman berakhir tidak ada satu pihak pun yang keberatan dengan akan dilaksanakannya sidang istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahan yang telah mereka laksanakan sesuai dengan syariat Islam pada Tanggal 12 Mei 2013 di Mebba, Kelurahan Mebba, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua dengan wali nikah Bapak Khudhori selaku wali hakim bukan pejabat pemerintah (*wali muhakam*) dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Bapak Abdullah Alkatiri dan Bapak Kasim Alboneh dengan maskawin seperangkat alat sholat dibayar tunai dan ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah dilangsungkan tanpa berselang waktu, dapat dinyatakan sah oleh pengadilan;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

-----Apakah benar Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 12 Mei 2013?

----Apakah benar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan tata cara pernikahan menurut syariat Islam?

-- -Apakah benar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan perkawinan?

-----Apakah ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya

Halaman 8 dari 13 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.G/2018/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi masing-masing bernama **Syamsul Musa bin Abdullah Musa** dan **Syamsudin Usman bin Usman** yang mengaku sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II. Kedua saksi tersebut telah dewasa sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut di dalam persidangan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan mengenai dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II berupa fakta yang diketahuinya sendiri, serta relevan dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg kesaksian saksi tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara beserta bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang kemudian ditarik sebagai fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang;
- Bahwa Pemohon II adalah seorang muallaf yang berasal dari Sumba;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2013 di Kelurahan Mebba, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai syariat Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki halangan menikah;
- Bahwa dari pernikahannya, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam sampai sekarang dan hingga saat ini mereka belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki kepentingan hukum untuk mencatatkan pernikahan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan

Halaman 9 dari 13 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.G/2018/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II terutama berkaitan dengan syarat sah dan rukun pernikahan telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa penggunaan wali hakim dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikarenakan tidak ada wali nasab (vide : Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 ayat (1)), sedangkan penggunaan wali hakim bukan pejabat pemerintah (wali muhakam) secara tekstual menyimpangi bunyi Pasal 1 huruf b Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian penggunaan wali hakim bukan pejabat pemerintah (wali muhakam) dengan kondisi sebagaimana terjadi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II jumbuh ulama membenarkannya, terlebih ketika pernikahan tersebut telah mendapat restu dari keluarga Pemohon II selaku mempelai wanita, diantaranya dikemukakan oleh ulama dari kalangan ulama hanabilah dalam tata urutan perwalian pada wali nikah, sebagaimana telah disarikan oleh Wahbah Zuhailiy dalam kitabnya al-Fiqhu al-Islamiy wa Adillatuhi juz 7 halaman 207-208, untuk kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, berbunyi :

...التاسع : ثم السلطان، فلا خلاف بين أهل العلم في أن السلطان ولاية تزوج المرأة عند عدم أوليائها، أو عضلهم، لحديث عائشة المتقدم : (السلطان ولي من لا ولي له). و السلطان هنا : هو الإمام أو الحاكم أو من فوضا إليه الولاية.

Artinya : “yang kesembilan : sulthon. Maka tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ahli ilmu bahwa sulthon merupakan wali bagi pernikahan perempuan ketika walinya tidak ada atau enggan, sebagaimana hadist dari ‘Aisyah ra yang terdahulu : (sulthon adalah wali bagi orang yang tidak ada wali baginya). Dan yang dimaksud sulthon disini adalah : imam, atau hakim, atau orang yang diberi kuasa penuh kepadanya sebagai wali.

Menimbang, bahwa dalam kitab al-Asybah wa an-Nadzoir fi al-Furu’ halaman 103 yang selanjutnya diambil alih pula sebagai pendapat Hakim, dikemukakan sebuah kaidah fihiyyah sebagai berikut :

ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط

Halaman 10 dari 13 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.G/2018/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apa-apa yang telah ditetapkan oleh Syara’ lebih didahulukan daripada apa-apa yang telah ditetapkan dengan syarat”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas apabila dihubungkan dengan maksud Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk jis. Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin implementasi ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan disahkannya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, maka sejalan dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Majelis Hakim lebih lanjut berkesimpulan jika anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Iqbal Muchsen adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II, dan oleh karenanya Majelis Hakim memandang tidak perlu menuangkan hal tersebut dalam amar tersendiri dalam penetapan ini;

Menimbang, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah diizinkan untuk beracara dengan dibiayai oleh negara (vide : Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Kupang Nomor W23-A1/469/HK.05/VII/2018 Tanggal 24 Juli 2018), sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kupang Tahun 2018;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 13 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.G/2018/PA.KP



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Abubakar Muchsen bin Muchsen Abubakar) dengan Pemohon II (Martina Katoda alias Marni binti Yakobus Katoda) yang dilangsungkan pada tahun 2013 di Kelurahan Mebba, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.421.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kupang Tahun Anggaran 2018;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 M. bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1439 H. oleh kami **Drs. H. Bisman, M.H.I.**, sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi oleh **Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H.** dan **Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut dan didampingi **Sahbudin Kesi, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H.

Ttd

Aris Habibuddin Syah., S.H.I., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Drs. H. Bisman, M.H.I.

Panitera,

Ttd



Sahbudin Kesi, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Proses-----
: Rp. 50.000,00	
2.	Biaya Panggilan Pemohon -----
: Rp. 1.365.000,00	
3.	Biaya Meterai-----
: Rp. 6.000,00	
Jumlah	Rp. 1.421.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya.
Panitera Pengadilan Agama Kupang,

Sahbudin Kesi, S.Ag., MH